



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 354/Pid.B/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Untung Maryadi Bin (alm) Joko Hartopo
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 11 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kebonharjo RT 04 RW 06 Kel. Tanjung Mas Kec.
Semarang Utara Kota Semarang atau Jl Candi
Losmen No. 17 RT 02 RW 09 Kel. Candi Kec. Candisari
Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Untung Maryadi Bin (alm) Joko Hartopo ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 354/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Halaman - Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UNTUNG MARYADI Bin (alm) JOKO HARTOPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian", melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa UNTUNG MARYADI Bin (alm) JOKO HARTOPO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah bolpoin
 - 3 (tiga) lembar kertas toh
 - 2 (dua) buah spidol
 - 9 (sembilan) buah kupon kosong
 - 5 (lima) kupon iso*Dirampas untuk dimusnahkan;*
 - Uang Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)*Dirampas untuk negara;*
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan keluarga.

Setelah mendengar tanggapan/replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa UNTUNG MARYADI Bin (alm) JOKO HARTOPO pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di rumah yang berada di Jalan Candi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Losmen Nomor 17, RT 02, RW 09, Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 23 April 2024, sekitar pukul 21.00 WIB Saksi ESTI TEGUH PRAYOGO dan Saksi ARIEF KARTONO, S.H. selaku Anggota Satuan Reserse Kriminal Polresta Semarang, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perjudian jenis togel di sebuah rumah yang berada di Jalan Candi Losmen Nomor 17, RT.002, RW.009, Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, kemudian Saksi ESTI TEGUH PRAYOGO dan Saksi ARIEF KARTONO mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berjualan kupon togel jenis Hongkong (HK) beserta kerta rekapan togel.
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel jenis Hongkong (HK) sejak bulan Februari 2024 di mana Terdakwa sebagai penjual atau pengecer kupon togel dan menyettor hasil keuntungan dari perjudian togel jenis Hongkong (HK) tersebut kepada TRISNO (*Daftar Pencarian Orang berdasarkan surat Nomor : DPO/36/VI/2024/Reskrim/DPO*) yang bertindak sebagai bos atau atasan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari TRISNO (DPO) sebesar 22,5 % (dua puluh dua koma lima persen) dari omset yang didapatkan dalam sehari dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap hari sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis togel Hongkong (HK) tersebut memiliki ketentuan atau tata cara, yaitu setiap pemasang yang datang kepada Terdakwa, akan diberikan atau dipasang satu kupon minimal Rp 5000.- (lima ribu rupiah) dan untuk nominal maksimal tidak diberi batasan. Bahwa pemasang atau penjudi akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan, apabila memasang uang taruhan Rp 1000.- (seribu rupiah) pada 4 (empat) angka dan jika keempat angka tersebut keluar semua, maka bisa mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila memasang uang taruhan Rp 1000.- (seribu rupiah) pada 3 (tiga) angka dan jika ketiga angka tersebut keluar semua, maka bisa mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang uang taruhan Rp 1000.- (seribu

Halaman 3 dari 17 Halaman - Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) pada 2 (dua) angka, dan jika kedua angka tersebut keluar semua, maka bisa mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000.- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengadakan permainan judi jenis togel Hongkong (HK) tersebut setiap hari dimulai pada pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
 - Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi jenis togel dengan cara lapak yang digunakan sebagai tempat perjudian tersebut merupakan tempat umum yang bisa dilewati dan diketahui oleh khalayak umum, sedangkan orang-orang mengetahui Terdakwa berjualan kupon togel dengan cara informasi yang diberikan oleh orang yang sudah pernah membeli kupon yang berisikan nomor judi jenis togel tersebut.
 - Bahwa permainan judi jenis togel Hongkong (HK) tersebut berlangsung sepenuhnya dengan mengandalkan pada peruntungan belaka sehingga kemungkinan mendapatkan keuntungan hanya bergantung pada kemujuran semata.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari aparat pemerintah setempat atau pihak berwenang untuk menyelenggarakan perjudian jenis togel togel Hongkong (HK) tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa UNTUNG MARYADI Bin (alm) JOKO HARTOPO pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di rumah yang berada di Jalan Candi Losmen Nomor 17, RT 02, RW 09, Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 23 April 2024, sekitar pukul 21.00 WIB Saksi ESTI TEGUH PRAYOGO dan Saksi ARIEF KARTONO, S.H. selaku Anggota Satuan Reserse Kriminal Polresta Semarang, mendapatkan informasi dari

Halaman 4 dari 17 Halaman - Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa telah terjadi perjudian jenis togel di sebuah rumah yang berada di Jalan Candi Losmen Nomor 17, RT.002, RW.009, Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, kemudian Saksi ESTI TEGUH PRAYOGO dan Saksi ARIEF KARTONO mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berjualan kupon togel jenis Hongkong (HK) beserta kerta rekapan togel.

- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel jenis Hongkong (HK) sejak bulan Februari 2024 di mana Terdakwa sebagai penjual atau pengecer kupon togel dan menyetor hasil keuntungan dari perjudian togel jenis Hongkong (HK) tersebut kepada TRISNO (*Daftar Pencarian Orang berdasarkan surat Nomor : DPO/36/VI/2024/Reskrim/DPO*) yang bertindak sebagai bos atau atasan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari TRISNO (DPO) sebesar 22,5 % (dua puluh dua koma lima persen) dari omset yang didapatkan dalam sehari dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap hari sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis togel Hongkong (HK) tersebut memiliki ketentuan atau tata cara, yaitu setiap pemasang yang datang kepada Terdakwa, akan diberikan atau dipasang satu kupon minimal Rp 5000.- (lima ribu rupiah) dan untuk nominal maksimal tidak diberi batasan. Bahwa pemasang atau penjudi akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan, apabila memasang uang taruhan Rp 1000.- (seribu rupiah) pada 4 (empat) angka dan jika keempat angka tersebut keluar semua, maka bisa mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila memasang uang taruhan Rp 1000.- (seribu rupiah) pada 3 (tiga) angka dan jika ketiga angka tersebut keluar semua, maka bisa mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang uang taruhan Rp 1000.- (seribu rupiah) pada 2 (dua) angka, dan jika kedua angka tersebut keluar semua, maka bisa mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000.- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengadakan permainan judi jenis togel Hongkong (HK) tersebut setiap hari dimulai pada pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi jenis togel dengan cara lapak yang digunakan sebagai tempat perjudian tersebut merupakan tempat umum yang bisa dilewati dan diketahui oleh khalayak umum, sedangkan orang-orang mengetahui Terdakwa

Halaman 5 dari 17 Halaman - Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan kupon togel dengan cara informasi yang diberikan oleh orang yang sudah pernah membeli kupon yang berisikan nomor judi jenis togel tersebut.

- Bahwa permainan judi jenis togel Hongkong (HK) tersebut berlangsung sepenuhnya dengan mengandalkan pada peruntungan belaka sehingga kemungkinan mendapatkan keuntungan hanya bergantung pada kemujuran semata.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari aparat pemerintah setempat atau pihak berwenang untuk menyelenggarakan perjudian jenis togel togel Hongkong (HK) tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ESTI TEGUH PRAYOGO:

- Bahwa kegiatan Perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 21.00 di rumah Jl. Candi Losmen No. 17 Rt. 02 Rw. 09 Kel. Candi Losmen No. 17 Rt. 02 Rw. 09 Kel. Candisari Kota Semarang;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah ada perjudian togel Hongkong (HK) dari informasi masyarakat sekitar Jl. Kedungmundu lama Kel. Tandang kec. Tembalang Kota Semarang mengerahui hal tersebut Saksi dan sdr ESTI TEGUH bersama anggota opsnal unit 1 Resum sat Reskrim Polrestabes Semarang, mengecek didaerah sekitar Jl. Candi Losmen No. 17 Rt. 02 Rw. 09 Kel. Candi Losmen No. 17 Rt. 02 Rw. 09 Kel. Candisari Kota Semarang dan menemukan judi jenis togel HONGKONG dan Saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa Perjudian jenis Togel tersebut dilakukan dengan cara pelaku menjual kupon putih togel kepada konsumen/pembasang dari jam 11.00 Wib-23.00 Wib kemudian hasil penjualan kupon HK tersebut disetorkan oleh Terdakwa ke TRISNO dan pengumuman nomor yang menang keluar sekitar jam 24.00 Wib, pembasang yang menang akan dibayar langsung atau keesokan harinya. Sepengetahuan Saksi judi togel tersebut menggunakan kupon putih togel Hongkong, lembaran kertas, dan karbon untuk merekap penjualan nomor togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap pelaku penjual judi togel tersebut ada konsumen/ pembasang yang akan beli setelah di tangkap dan sepengetahuan Saksi TERDAKWA tersebut melayani konsumen dengan cara konsumen/pemasang datang langsung ke tempat Terdakwa Jl. Candi Losmen No. 17 Rt. 02 rw. 09 Kel. Candi Losmen No. 17 Rt. 02 Rw. 09 Kel. Candisari Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon togel tersebut, kepada TRISNO;
- Bahwa Saksi membenarkan saat ditunjukkan:
 - Uang Rp. 180.000,00 (serratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) buah bolpoin;
 - 3 (tiga) lembar kertas toh;
 - 2 (dua) buah spidol;
 - 9 (sembilan) buah kupon kosong;
 - 5 (lima) kupon iso, adalah barang bukti yang berhasil disita saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tersebut melayani konsumen dengan cara konsumen / pembasang datang langsung ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengecer sekaligus penjual togel HONGKONG, yang hasilnya disetorkan kepada TRISNO dan Terdakwa yang mencetak dan membuat kuponnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel jenis Hongkong (HK) sejak bulan Februari 2024 di mana Terdakwa sebagai penjual atau pengecer kupon togel dan menyetor hasil keuntungan dari perjudian togel jenis Hongkong (HK) tersebut kepada TRISNO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari TRISNO (DPO) sebesar 22,5 % (dua puluh dua koma lima persen) dari omset yang didapatkan dalam sehari dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap hari sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. Saksi ARIF KARTONO bin (alm) SUKADIYONO, yang telah disumpah dan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian perjudian;
- Bahwa Perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 21.00 di rumah Jl. Candi Losmen No. 17 Rt. 02 Rw. 09 Kel. Candi Losmen No. 17 Rt. 02 Rw. 09 Kel. Candisari Kota Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah ada perjudian togel Hongkong (HK) dari informasi masyarakat sekitar Jl. Kedungmundu lama Kel. Tandang kec. Tembalang Kota Semarang mengerahui hal tersebut Saksi dan sdr ESTI TEGUH bersama anggota opsnal unit 1 Resum Sat Reskrim Polrestabes Semarang, mengecek didaerah sekitar Jl. Candi Losmen No. 17 Rt. 02 Rw. 09 Kel. Candi Losmen No. 17 Rt. 02 Rw. 09 Kel. Candisari Kota Semarang dan menemukan judi jenis togel HONGKONG dan Saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa Perjudian jenis nomer togel tersebut tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menyelenggarakan judi kepada konsumen/pemasang dari jam 11.00 Wib s/d 23.00 Wib kemudian hasil penjualan nomer judi togel tersebut digunakan sendiri, pemasang yang menang akan dibayar langsung pada hari itu. Sepengetahuan Saksi judi togel tersebut menggunakan kupon HK yang dibuat Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat ditangkap pelaku penyelenggara judi MARYADI bin (alm) JOKO HARTOPO tersebut sudah ada yang beli, penjual togel tersebut melayani konsumen dengan cara konsumen/pemasang datang langsung ke penyelenggara;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel jenis Hongkong (HK) sejak bulan Februari 2024 di mana Terdakwa sebagai penjual atau pengecer kupon togel dan menyeter hasil keuntungan dari perjudian togel jenis Hongkong (HK) tersebut kepada TRISNO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari TRISNO (DPO) sebesar 22,5 % (dua puluh dua koma lima persen) dari omset yang didapatkan dalam sehari dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap hari sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan kupon togel tersebut disetorkan kepada TRISNO, Terdakwa mencetak kupon sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

3. Saksi ALBERTUS AGUS TRIYANTO anak dari SUKAMTO, yang telah disumpah dan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2024 di rumah Jl. Candi Losmen No. 17 Rt. 02 Rw. 09 Kel. Candi Losmen No. 17 Rt. 02 Rw. 09 Kel. Candisari Kota Semarang;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. UNTUNG MARYADI tersebut (yang diperiksa membenarkan sambil menunjuk) Saksi kenal sekitar tahun 2022 di daerah banyumanik, orang yang saat itu ditangkap oleh petugas kepolisian saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan sdr. UNTUNG MARYADI jualan Togel, tetapi memang saat Saksi sampai di lokasi ketika akan mencari makan, melihat sdr. UNTUNG MARYADI sedang jualan Togel dan setelah itu kurang lebih 5 menit, sdr. UNTUNG MARYADI ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Saksi mampir ketika setelah mencari makan di daerah Jangli Semarang, di lokasi tempat sdr. UNTUNG MARYADI sedang mengobrol dengan sdr. UNTUNG MARYADI;
- Bahwa Saksi tidak membeli togel saat itu dan Saksi tidak pernah membeli togel selama ini. Saat Saksi berada di tempat sdr. UNTUNG MARYADI tidak ada yang datang membeli, tetapi tidak mengetahui apabila sebelum datang apakah sudah ada yang membeli atau tidak, karena saat Saksi datang kemudian Saksi berada di tempat tersebut selama 5 menit, kemudian ada petugas kepolisian yang datang menangkap sdr. UNTUNG MARYADI tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Terdakwa Perjudian tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 11.00 wib sampai dengan 23.00 wib dan Terdakwa menjual dengan cara, membuka lapak sekitar jam 11.00 wib selanjutnya Terdakwa membuka kios tersebut menyiapkan kupon judinya di tempat kios. Selanjutnya Terdakwa menunggu para pembeli yang akan membeli kupon judi tersebut jika ada pembeli datang kemudian Terdakwa tulis sesuai nomor yang diinginkan pembeli selanjutnya Terdakwa memberikan tanda bukti pemasangan nomor judi togel tersebut kepada pembeli togel tersebut satu lembar. Sedangkan 1 (satu) lembar lagi kupon pembelian togel tersebut di simpan sebagai arsip;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 21.30 wib di rumah Jl. Candi Losmen V Rt. 02 Rw. 09 Kel. Candi Kec. Candi Sari Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa mengerti ditangkap sebab telah menjual kupon judi togel HK (Hongkong) pada saat ditangkap ada barang bukti yang telah disita oleh petugas yaitu:
 1. Uang Rp. 180.000,00 (serratus delapan puluh ribu rupiah);
 2. 5 (lima) buah bolpoin;
 3. 3 (tiga) lembar kertas toh;
 4. 2 (dua) buah spidol;
 5. 9 (Sembilan) buah kupon kosong;

Halaman 9 dari 17 Halaman - Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 5 (lima) kupon iso;

- Bahwa Terdakwa menjual togel jenis Hongkong tersebut pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 11.00 wib sampai dengan 23.00 wib dan Terdakwa menjual dengan cara, Terdakwa membuka lapak sekitar jam 11.00 wib selanjutnya Terdakwa membuka kios tersebut menyiapkan kupon judinya di tempat kios. Selanjutnya Terdakwa menunggu para pembeli yang akan membeli kupon judi tersebut jika ada pembeli datang kemudian Terdakwa tulis sesuai nomor yang diinginkan pembeli selanjutnya Terdakwa memberikan tanda bukti pemasangan nomor judi togel tersebut kepada pembeli togel tersebut satu lembar. Sedangkan 1 (satu) lembar lagi kupon pembelian togel tersebut di simpan sebagai arsip;
- Terdakwa menjelaskan bahwa setiap pemasang yang datang kepada untuk memasang nomor yang akan dipasang satu kupon minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal tidak dibatasi;
- Terdakwa menjelaskan bahwa menjual nomor judi togel jenis Hongkong tersebut sejak bulan Pebruari 2024 sampai sekarang;
- Terdakwa menjelaskan bahwa judi togel tersebut hongkong diadakan setiap hari dan dimulai pukul 11.00 wib sampi dengan jam 23.00 wib;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual kupon judi untuk bekerja sampingan dan bisa mendapatkan tambahan penghasilan;
- Bahwa menurut Terdakwa, untuk pemasang 2 (dua) angka membeli 1000,00 (seribu rupiah) jika menang mendapat Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Untuk pemasang 3 (tiga) angka membeli Rp. 1000,00 (seribu rupiah) mendapat Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk pemasang 4 (empat) angka membeli Rp 1000,00 (seribu rupiah) mendapat Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Colok satu angka minimal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapat Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa setiap pemasang yang datang kepadanya untuk memasang nomor yang akan dipasang minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) tetapi tiap kuponnya harus berjumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal tidak dibatasi;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel jenis Hongkong (HK) sejak bulan Februari 2024 di mana Terdakwa sebagai penjual atau pengecer kupon togel dan menyettor hasil keuntungan dari perjudian togel jenis Hongkong (HK) tersebut kepada TRISNO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari TRISNO (DPO) sebesar 22,5 % (dua puluh dua koma lima persen) dari omset yang didapatkan dalam sehari dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap hari sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Halaman - Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan pembeli mengetahuinya dengan cara membuka gogle situs judi melalui hp masing masing pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Ya nomor Judi togel jenis Hongkong tersebut sifatnya untung untungan dan tidak dapat diprediksi;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Ya benar tempat tersebut yaitu di teras rumah Jl. Candi Losmen V Rt. 02 Rw. 09 Kel. Candi Kec. Candi sari Kota Semarang merupakan tempat umum dan bisa dikunjungi siapa saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- a) Uang Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- b) 5 (lima) buah bolpoin;
- c) 3 (tiga) lembar kertas toh;
- d) 2 (dua) buah spidol;
- e) 9 (sembilan) buah kupon kosong;
- f) 5 (lima) kupon isi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 April 2024, sekitar pukul 21.00 WIB Saksi ESTI TEGUH PRAYOGO dan Saksi ARIEF KARTONO, S.H. selaku Anggota Satuan Reserse Kriminal Polresta Semarang, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perjudian jenis togel di sebuah rumah yang berada di Jalan Candi Losmen Nomor 17, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang;
- Bahwa kemudian Saksi ESTI TEGUH PRAYOGO dan Saksi ARIEF KARTONO mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berjualan kupon togel jenis Hongkong (HK) beserta kertas rekapan togel;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel jenis Hongkong (HK) sejak bulan Februari 2024 di mana Terdakwa sebagai penjual atau pengecer kupon togel dan menyeter hasil keuntungan dari perjudian togel jenis Hongkong (HK) tersebut kepada TRISNO yang masih DPO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari TRISNO (DPO) sebesar 22,5 % (dua puluh dua koma lima persen) dari omset yang didapatkan dalam sehari dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap hari sebesar Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis togel Hongkong (HK) tersebut memiliki ketentuan atau tata cara, yaitu setiap pemasang yang datang kepada Terdakwa, akan diberikan atau dipasang satu kupon minimal Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk nominal maksimal tidak diberi batasan. Bahwa pemasang atau penjudi akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan, apabila memasang uang taruhan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) pada 4 (empat) angka dan jika keempat angka tersebut keluar semua, maka bisa mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila memasang uang taruhan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) pada 3 (tiga) angka dan jika ketiga angka tersebut keluar semua, maka bisa mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang uang taruhan Rp 1000,00 (seribu rupiah) pada 2 (dua) angka, dan jika kedua angka tersebut keluar semua, maka bisa mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengadakan permainan judi jenis togel Hongkong (HK) tersebut setiap hari dimulai pada pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi jenis togel dengan cara lapak yang digunakan sebagai tempat perjudian tersebut merupakan tempat umum yang bisa dilewati dan diketahui oleh khalayak umum, sedangkan orang-orang mengetahui Terdakwa berjualan kupon togel dengan cara informasi yang diberikan oleh orang yang sudah pernah membeli kupon yang berisikan nomor judi jenis togel tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis togel Hongkong (HK) tersebut berlangsung sepenuhnya dengan mengandalkan pada peruntungan belaka sehingga kemungkinan mendapatkan keuntungan hanya bergantung pada kemujuran semata;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari aparat pemerintah setempat atau pihak berwenang untuk menyelenggarakan perjudian jenis togel togel Hongkong (HK) tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk mencari hasil dari menjual nomer undian itu sebagai mata pencaharian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menjual judi togel Hongkong tersebut dan judi tersebut bersifat untung untungan;

Halaman 12 dari 17 Halaman - Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan surat dakwaan maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yakni pada dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur delik tersebut diatas sebagai berikut :

1. tentang barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa, dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa UNTUNG MARYADI bin (alm) JOKO HARTOPO, bukan orang lain dan Terdakwa memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas unsur ke 1 yakni barang siapa telah terpenuhi;

2. tentang tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 April 2024, sekitar pukul 21.00 WIB Saksi ESTI TEGUH PRAYOGO dan Saksi ARIEF KARTONO, S.H. selaku Anggota Satuan Reserse Kriminal Polresta Semarang, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perjudian jenis togel di sebuah rumah yang berada di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candi Losmen Nomor 17, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang;

- Bahwa kemudian Saksi ESTI TEGUH PRAYOGO dan Saksi ARIEF KARTONO mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berjualan kupon togel jenis Hongkong (HK) beserta kerta rekapan togel;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel jenis Hongkong (HK) sejak bulan Februari 2024 di mana Terdakwa sebagai penjual atau pengecer kupon togel dan menyetor hasil keuntungan dari perjudian togel jenis Hongkong (HK) tersebut kepada TRISNO yang masih DPO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari TRISNO (DPO) sebesar 22,5 % (dua puluh dua koma lima persen) dari omset yang didapatkan dalam sehari dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap hari sebesar Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis togel Hongkong (HK) tersebut memiliki ketentuan atau tata cara, yaitu setiap pemasang yang datang kepada Terdakwa, akan diberikan atau dipasang satu kupon minimal Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk nominal maksimal tidak diberi batasan. Bahwa pemasang atau penjudi akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan, apabila memasang uang taruhan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) pada 4 (empat) angka dan jika keempat angka tersebut keluar semua, maka bisa mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila memasang uang taruhan Rp 1.000.00 (seribu rupiah) pada 3 (tiga) angka dan jika ketiga angka tersebut keluar semua, maka bisa mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang uang taruhan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) pada 2 (dua) angka, dan jika kedua angka tersebut keluar semua, maka bisa mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengadakan permainan judi jenis togel Hongkong (HK) tersebut setiap hari dimulai pada pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi jenis togel dengan cara lapak yang digunakan sebagai tempat perjudian tersebut merupakan tempat umum yang bisa dilewati dan diketahui oleh khalayak umum, sedangkan orang-orang mengetahui Terdakwa berjualan kupon togel dengan cara informasi yang diberikan oleh orang yang sudah pernah membeli kupon yang berisikan nomor judi jenis togel tersebut;

Halaman 14 dari 17 Halaman - Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis togel Hongkong (HK) tersebut berlangsung sepenuhnya dengan mengandalkan pada peruntungan belaka sehingga kemungkinan mendapatkan keuntungan hanya bergantung pada kemujuran semata;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari aparat pemerintah setempat atau pihak berwenang untuk menyelenggarakan perjudian jenis togel togel Hongkong (HK) tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk mencari hasil dari menjual nomer undian itu sebagai mata pencaharian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menjual judi togel Hongkong tersebut dan judi tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 5 (lima) buah bolpoin;
- 3 (tiga) lembar kertas toh;
- 2 (dua) buah spidol;
- 9 (sembilan) buah kupon kosong;
- 5 (lima) kupon iso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah alat dan media untuk dilakukannya perbuatan perjudian maka dipertimbangkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

-Uang Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Adalah uang sebagai alat tukar yang mempunyai nilai ekonomis, maka dipertimbangkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menderita sakit stroke;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UNTUNG MARYADI bin (alm) JOKO HARTOPO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **UNTUNG MARYADI bin (alm) JOKO HARTOPO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah bolpoin;
 - 3 (tiga) lembar kertas toh;
 - 2 (dua) buah spidol;
 - 9 (sembilan) buah kupon kosong;

Halaman 16 dari 17 Halaman - Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) kupon iso;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami Rosana Irawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mira Sendangsari, S.H., M.H., dan Atep Sopandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Veronika Budi Hartati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Finradost Yupan Madakarah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

MIRA SENDANGSARI, S.H., M.H.

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.

ttd

ATEP SOPANDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

VERONIKA BUDI HARTATI, S.H., M.H.